

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG STABILITAS EKONOMI KOTA SORONG (2021-2025)

Muh Yusuf Busra¹, Devita Sari²

¹Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia, Email: attp803@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia, Email: devitasari071105@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the role of Islamic Financial Institutions (IFIs) in supporting the economic stability of Sorong City during 2021–2025, given that economic stability serves as a fundamental foundation for regional development, particularly where economic activities rely heavily on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Built on the principles of justice, transparency, and profit-and-loss sharing while prohibiting interest, uncertainty, and speculation, Islamic finance is considered more resilient in maintaining economic balance and driving inclusive growth. Using a quantitative approach with descriptive and verificative methods, this study analyzes secondary data from the Financial Services Authority, Statistics Indonesia, Bank Indonesia, and institutional performance reports, employing descriptive statistics, classical assumption tests, and linear regression to examine relationships between variables. The findings reveal that IFIs have a positive and significant impact on regional economic stability, mainly through improved access to Sharia-compliant financing, with MSMEs as the primary beneficiaries. The application of profit-sharing and asset-based financing effectively stimulates productive activities, minimizes financial risks, and strengthens business resilience amid economic fluctuations, while also enhancing financial inclusion and equitable welfare. These positive effects are reflected in MSME growth, expanded employment opportunities, and stable inflation rates. However, challenges remain, including low public literacy regarding Islamic finance and limited operational scale compared to conventional institutions. Therefore, close collaboration among the government, regulators, and industry players is essential to improve financial education, expand service reach, and strengthen the sector's contribution toward sustainable regional economic development.*

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Economic Stability, MSMEs, Sharia Finance, Financial Inclusion, Sorong City.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mendukung stabilitas ekonomi Kota Sorong pada periode 2021–2025, mengingat stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang sangat bergantung pada peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan bagi hasil serta bebas dari riba, ketidakpastian, dan spekulasi, sistem keuangan syariah dinilai lebih tangguh dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif serta mengolah data sekunder dari OJK, BPS, Bank Indonesia, dan laporan kinerja lembaga terkait, penelitian ini menerapkan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan LKS memberikan dampak positif dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, di mana penerapan sistem bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset terbukti efektif mendorong produktivitas, meminimalkan risiko, serta memperkuat ketahanan usaha saat terjadi gejolak ekonomi. Dampak ini terwujud melalui pertumbuhan usaha, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas inflasi, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan skala operasional masih ditemui, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pengatur, dan pelaku industri untuk meningkatkan edukasi, memperluas jangkauan layanan, dan mengoptimalkan kontribusi sektor ini demi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Syariah, Stabilitas Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Kota Sorong.*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian kawasan timur Indonesia. Secara geografis, Kota Sorong berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan, distribusi logistik, serta pusat pelayanan jasa yang menghubungkan berbagai wilayah di Papua dan Maluku dengan pusat-pusat ekonomi nasional. Posisi tersebut menjadikan Kota Sorong sebagai simpul ekonomi regional yang memiliki tingkat mobilitas barang, jasa, dan manusia yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Papua Barat Daya. Dinamika perekonomian daerah ini ditopang oleh berbagai sektor unggulan, seperti perdagangan, transportasi, perikanan, jasa, dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Dalam struktur perekonomian lokal, UMKM memegang peranan yang sangat penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pemerataan distribusi ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Karakteristik UMKM yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan

kondisi pasar menjadikannya sebagai sektor yang memiliki daya tahan relatif baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun demikian, meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi daerah, pelaku UMKM di Kota Sorong masih menghadapi berbagai kendala struktural yang berpotensi menghambat perkembangannya.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha akibat keterbatasan agunan, rendahnya kapasitas administrasi usaha, serta minimnya pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme layanan keuangan formal. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu mengelola keuangan usaha secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya tingkat kerentanan usaha terhadap fluktuasi harga barang dan jasa, perubahan permintaan pasar, serta ketidakpastian kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi keberlangsungan aktivitas usaha. Dalam jangka panjang, permasalahan tersebut berpotensi menghambat peningkatan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi daerah masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Tingginya ketergantungan terhadap sektor perdagangan dan jasa yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global menjadikan perekonomian Kota Sorong rentan terhadap berbagai bentuk guncangan eksternal. Gejala harga komoditas, perubahan kebijakan ekonomi nasional, inflasi, serta ketidakstabilan kondisi pasar global dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan masih menjadi hambatan utama dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif solusi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitas operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan nilai keadilan, transparansi, kemitraan, tanggung jawab sosial, serta pelarangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada mekanisme bunga, sistem keuangan syariah mengedepankan konsep bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional antara lembaga keuangan dan nasabah. Pendekatan tersebut diyakini mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.

Keunggulan lain dari lembaga keuangan syariah terletak pada orientasinya yang berfokus pada sektor riil. Setiap pembiayaan yang diberikan harus didukung oleh aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif, sehingga dapat mengurangi praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Melalui berbagai instrumen pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan berbagai akad syariah lainnya, lembaga keuangan syariah mampu menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, peran lembaga keuangan syariah dapat dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi intermediasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dipandang memiliki kemampuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Selain teori intermediasi keuangan, penelitian ini juga didasarkan pada konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang mudah dijangkau, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan. Inklusi keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks keuangan syariah, peningkatan inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mencakup peningkatan literasi keuangan syariah sehingga masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan berbagai produk keuangan syariah secara optimal.

Dari perspektif ekonomi Islam, operasional lembaga keuangan syariah juga didasarkan pada konsep *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara lebih luas.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan kinerja UMKM dan stabilitas ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk. (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, serta keberlanjutan UMKM. Sementara itu, penelitian Solikin dkk. (2025) menemukan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha dan kemampuan adaptasi pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa penguatan sektor keuangan syariah dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pada tingkat nasional, industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah institusi keuangan syariah, diversifikasi produk dan layanan, serta meningkatnya indeks literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi indikator bahwa sistem keuangan syariah semakin diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh UMKM di daerah masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara perkembangan industri keuangan syariah dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan tersebut, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan jangkauan layanan keuangan formal.

Berdasarkan uraian teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah, dan inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan kapasitas UMKM serta peningkatan stabilitas ekonomi daerah di Kota Sorong. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Sorong.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sorong.

Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan akses pembiayaan syariah akan memperkuat kemampuan permodalan, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas peluang usaha, serta mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM.

H2: Literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sorong.

Hipotesis ini mengacu pada pandangan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep, prinsip, dan produk keuangan syariah, maka semakin efektif kemampuan mereka dalam mengelola keuangan usaha, mengambil keputusan ekonomi, serta memanfaatkan layanan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan usaha.

H3: Inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sorong.

Hipotesis ini didasarkan pada anggapan bahwa semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, maka semakin besar peluang pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan, menabung, melakukan investasi, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

H4: Pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah, dan inklusi keuangan syariah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM di Kota Sorong.

Hipotesis ini didasarkan pada pemikiran bahwa penguatan sektor UMKM yang didukung oleh akses pembiayaan syariah, peningkatan literasi keuangan, dan perluasan inklusi keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperluas distribusi pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Kerangka Hipotesis

X1 = Pembiayaan Syariah

X2 = Literasi Keuangan Syariah

X3 = Inklusi Keuangan Syariah

Z = Penguatan UMKM (Variabel Mediasi)

Y = Stabilitas Ekonomi Daerah

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah, dan inklusi keuangan syariah memengaruhi stabilitas ekonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penguatan kapasitas UMKM sebagai variabel mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Kota Sorong (2021–2025)" ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran serta analisis hubungan antarvariabel secara objektif berdasarkan data numerik yang tersedia. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi serta perkembangan lembaga keuangan syariah di Kota Sorong, khususnya terkait kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Apapun metode verifikatif dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu mengenai pengaruh peran lembaga

keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan desain time series (runtut waktu), karena data yang dianalisis mencakup periode tertentu, yakni dari tahun 2021 hingga 2025, sehingga memungkinkan peneliti mengamati pola perkembangan serta hubungan kausalitas antarvariabel dari waktu ke waktu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik. Data tersebut mencakup berbagai indikator yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah serta indikator stabilitas ekonomi daerah. Sumber data dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi dan terpercaya, seperti laporan tahunan lembaga keuangan syariah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta data dari Bank Indonesia. Pemilihan data sekunder didasarkan pada tingkat validitas dan reliabilitasnya yang tinggi serta kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga membuka kemungkinan penggunaan data primer untuk melengkapi dan memperkuat hasil analisis, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti penyebaran kuesioner dan wawancara. Data primer tersebut dapat berasal dari responden yang meliputi pengelola lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, serta pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di Kota Sorong.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kota Sorong, baik berupa bank umum syariah, unit usaha syariah, koperasi syariah, maupun lembaga pembiayaan berbasis syariah lainnya. Selain itu, populasi juga mencakup seluruh data ekonomi makro Kota Sorong yang relevan dengan indikator stabilitas ekonomi selama periode 2021–2025. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, serta ketersediaan data, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut antara lain lembaga keuangan syariah yang memiliki laporan keuangan lengkap dan konsisten selama periode penelitian, lembaga yang masih aktif beroperasi, serta lembaga yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembiayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks data runtut waktu, sampel juga mencakup data tahunan maupun triwulanan dari variabel penelitian selama periode 2021–2025, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika yang terjadi.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan dependen. Variabel independen (X) adalah peran lembaga keuangan syariah, yang dimaknai sebagai kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Variabel ini diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu total pembiayaan syariah yang mencerminkan besarnya penyaluran dana, jumlah nasabah yang menunjukkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat, dana pihak ketiga (DPK) yang menggambarkan kemampuan penghimpunan dana, serta jumlah kantor atau cabang sebagai indikator aksesibilitas layanan. Sementara itu, variabel dependen (Y) adalah stabilitas ekonomi Kota Sorong, yang diartikan sebagai kondisi perekonomian yang relatif stabil, tidak mengalami gejolak yang signifikan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Variabel ini diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi sebagai ukuran kestabilan harga, tingkat pengangguran sebagai indikator kondisi ketenagakerjaan, serta stabilitas harga secara umum. Seluruh indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala rasio karena memiliki nilai absolut dan dapat dianalisis secara matematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap awal adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel selama periode penelitian, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun uraian naratif. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas untuk mengetahui distribusi data, uji multikolinearitas untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antarvariabel independen, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians residual, serta uji autokorelasi untuk mengetahui adanya hubungan antarresidual dalam data runtut waktu. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi dasar dalam analisis statistik.

Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi klasik, tahap berikutnya adalah analisis regresi linear, baik sederhana maupun berganda, sesuai dengan jumlah variabel independen yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan persamaan umum $Y = \alpha + \beta X + e$, di mana Y merupakan variabel dependen, X merupakan variabel independen, α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, dan e merupakan error term. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis melalui uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial, serta uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Melalui penerapan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid dan reliabel serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi Kota Sorong selama periode 2021–2025. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan sektor keuangan syariah dan peningkatan stabilitas ekonomi daerah.

PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya stabilitas ekonomi melalui penyelenggaraan sistem keuangan yang berorientasi pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Operasional LKS didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir, sehingga aktivitas pembiayaan yang dilakukan lebih terfokus pada sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi riil. Karakteristik tersebut menjadikan sistem keuangan syariah memiliki tingkat resiliensi yang relatif tinggi terhadap berbagai gejolak ekonomi, karena terhindar dari aktivitas spekulatif yang berpotensi menimbulkan instabilitas dalam sistem keuangan. Dalam konteks perekonomian Kota Sorong pada periode 2021–2025, keberadaan LKS menjadi semakin penting

mengingat struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal yang memerlukan dukungan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi LKS terhadap stabilitas ekonomi dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, antara lain peningkatan penyaluran pembiayaan syariah, implementasi mekanisme bagi hasil, diversifikasi produk keuangan syariah, serta penerapan manajemen risiko yang berbasis prinsip kehati-hatian. Meningkatnya volume pembiayaan syariah menunjukkan bahwa LKS telah menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara efektif dengan menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan modal untuk menjalankan aktivitas ekonomi produktif. Pembiayaan yang disalurkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber permodalan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing usaha masyarakat.

Peran pembiayaan syariah menjadi semakin signifikan karena sebagian besar dana yang disalurkan diarahkan kepada sektor UMKM yang berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Akses pembiayaan yang lebih luas memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan skala usahanya, melakukan inovasi produk, memperbaiki kualitas produksi, dan memperluas jaringan pemasaran. Kondisi tersebut pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, fungsi LKS tidak hanya terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkontribusi terhadap penguatan struktur ekonomi lokal.

Penerapan sistem bagi hasil sebagai salah satu karakteristik utama keuangan syariah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Mekanisme ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan nasabah, karena keuntungan dan risiko usaha didistribusikan secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pola pembiayaan tersebut berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional yang menetapkan kewajiban pembayaran secara tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha nasabah. Melalui sistem bagi hasil, risiko usaha dapat ditanggung secara bersama sehingga mampu mengurangi beban yang harus dipikul oleh pelaku usaha ketika menghadapi tekanan ekonomi atau penurunan pendapatan.

Selain meningkatkan keadilan dalam hubungan keuangan, mekanisme berbagi risiko juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sektor usaha. Risiko gagal bayar dapat diminimalkan karena kewajiban yang ditanggung nasabah disesuaikan dengan kinerja usaha yang dijalankan. Hal ini berdampak positif terhadap kualitas pembiayaan yang disalurkan dan membantu menjaga stabilitas lembaga keuangan secara keseluruhan. Dengan kata lain, sistem bagi hasil tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara lembaga keuangan dan nasabah, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengurangan risiko pembiayaan bermasalah.

Di samping itu, sistem manajemen risiko yang diterapkan dalam LKS memiliki karakteristik yang lebih selektif karena setiap pembiayaan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang jelas dan didukung oleh aset riil. Ketentuan tersebut mendorong penyaluran dana pada kegiatan yang benar-benar produktif dan mengurangi kemungkinan terjadinya transaksi yang bersifat spekulatif. Keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dan sektor riil menjadi salah satu keunggulan sistem keuangan syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Melalui pendekatan ini, dana yang dihimpun dan disalurkan oleh LKS mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta memperkuat fondasi perekonomian daerah.

Dari perspektif makroekonomi, pengaruh LKS terhadap stabilitas ekonomi Kota Sorong dapat diamati melalui sejumlah indikator, seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Peningkatan pembiayaan syariah yang disalurkan kepada masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sektor UMKM sebagai penerima utama pembiayaan juga menciptakan peluang kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga membantu menekan tingkat pengangguran.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, pembiayaan yang berorientasi pada sektor riil juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Aktivitas produksi yang meningkat dapat memperkuat kapasitas penawaran sehingga mampu mengimbangi peningkatan permintaan masyarakat. Keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan tersebut menjadi faktor penting dalam mengendalikan inflasi. Lebih lanjut, tidak adanya praktik spekulatif yang berlebihan dalam sistem keuangan syariah turut mengurangi potensi fluktuasi harga yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan LKS tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga kestabilan makroekonomi secara berkelanjutan.

Peran LKS dalam mendukung stabilitas ekonomi juga diperkuat oleh meningkatnya tingkat inklusi keuangan, pertumbuhan UMKM, dan penguatan modal sosial masyarakat. Kehadiran LKS membuka akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem keuangan formal. Peningkatan akses tersebut memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan, menabung, dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan lainnya yang dapat mendukung aktivitas ekonomi mereka. Semakin luasnya inklusi keuangan akan mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Pertumbuhan UMKM yang difasilitasi melalui pembiayaan syariah juga menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Peningkatan aktivitas usaha akan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya beli. Selain dampak ekonomi, LKS juga berkontribusi dalam memperkuat modal sosial melalui penerapan nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, yang pada akhirnya menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Meskipun demikian, optimalisasi peran LKS dalam mendukung stabilitas ekonomi Kota Sorong masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi keuangan syariah yang relatif rendah menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara

memadai karakteristik dan manfaat produk keuangan syariah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, jaringan pelayanan, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah masih menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan layanan. Kapasitas operasional LKS yang relatif lebih kecil dibandingkan lembaga keuangan konvensional juga memengaruhi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih luas kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga pendidikan, dan industri keuangan syariah untuk memperkuat peran LKS dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan program literasi dan inklusi keuangan syariah, penguatan regulasi yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah, pengembangan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan. Dengan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan, Lembaga Keuangan Syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi Kota Sorong yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menunjang stabilitas perekonomian Kota Sorong, khususnya pada periode 2021–2025. Peran tersebut tercermin melalui kemampuannya dalam melaksanakan fungsi intermediasi keuangan secara optimal, yakni dengan menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, serta kemitraan antara lembaga dan nasabah. Karakteristik sistem keuangan syariah yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir menjadikannya lebih stabil serta memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil.

Secara empiris, peningkatan penyaluran pembiayaan syariah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar utama perekonomian daerah. Pembiayaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, penerapan sistem bagi hasil menciptakan mekanisme pembagian risiko yang lebih proporsional, sehingga memperkuat ketahanan pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini berimplikasi pada terciptanya stabilitas ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tingkat pengangguran yang menurun, serta inflasi yang relatif terkendali. Selanjutnya, keberadaan LKS juga berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan serta meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, LKS tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial yang mampu memperkuat struktur perekonomian daerah secara lebih merata dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, optimalisasi peran LKS masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur layanan, serta kapasitas operasional yang belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mendorong penguatan sektor keuangan syariah melalui peningkatan edukasi, serta perluasan jangkauan layanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Lembaga Keuangan Syariah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem perekonomian daerah yang stabil, adil, dan inklusif. Apabila didukung oleh kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang berkelanjutan, LKS berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi Kota Sorong serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, optimalisasi peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mendukung stabilitas ekonomi Kota Sorong memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan kebijakan yang berorientasi pada penguatan sektor keuangan syariah akan mendorong terciptanya sistem ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Lembaga Keuangan Syariah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif, kompetitif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perluasan jangkauan layanan dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip, manfaat, dan mekanisme produk keuangan syariah.

Bagi pelaku UMKM dan masyarakat, pemanfaatan layanan pembiayaan syariah secara produktif perlu terus didorong agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, dan daya saing ekonomi. Penggunaan pembiayaan yang efektif tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan usaha, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah menjadi faktor penting dalam memperkuat peran LKS dalam perekonomian daerah.

Di samping itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia diharapkan terus memperkuat regulasi, pengawasan, serta program edukasi yang mendukung perkembangan sektor keuangan syariah. Sinergi antara regulator, pemerintah

daerah, dan lembaga keuangan syariah diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, stabil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan wilayah penelitian, menambahkan variabel yang relevan, serta menggunakan data primer agar diperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap stabilitas ekonomi daerah. Dengan demikian, pengembangan LKS diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *Review of Economic Studies*, 51(3), 393–414.

<https://doi.org/10.2307/2297430>

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. World Bank.

<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.

<https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley Finance.

<https://doi.org/10.1002/9781118390478>

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.

<https://archive.org/details/futureofeconomic00chap>

Khan, M. S., & Mirakhor, A. (1989). The financial system and monetary policy in an Islamic economy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 1(1), 39–57.

<https://doi.org/10.4197/islec.1-1.3>

Ascarya. (2022). Peran perbankan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi.

<https://www.bi.go.id>

Cahyono, A., Rahmawati, D., & Prasetyo, B. (2025). Peran lembaga keuangan syariah dalam stabilitas ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 45–60.

<https://journal.uii.ac.id>

Solikin, M., Hidayat, T., & Anwar, S. (2025). Literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13(1), 25–40.

<https://journal.uin-suka.ac.id>

Sagaf, M. (2025). Dampak lembaga keuangan syariah terhadap pemerataan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 9(1), 77–92.

<https://journal.unhas.ac.id>

Mubyarto, & Mutia, R. (2024). Stabilitas ekonomi melalui sistem keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 12(2), 101–118.

<https://journal.unair.ac.id>

Sari, N., & Sulistyowati, R. (2023). Konsep ekonomi syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(2), 55–70.

<https://journal.iainkudus.ac.id>

Fauzan, M., & Rahmawati, L. (2024). MSME development in Islamic finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 245–262.

<https://journal.bi.go.id>

Putra, A. R., & Abdullah, S. (2025). MSME cluster mapping and Islamic banking. *Journal of Islamic Entrepreneurship*.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id>

Rahman, M. H., & Safitri, L. (2025). Institutional collaboration in MSME development.

<https://journal.uii.ac.id>

Nugroho, A., & Putri, D. (2025). Marketplace dan keuangan syariah.

<https://journal.unpad.ac.id>

Rahman, M. A., & Hidayat, T. (2025). Challenges in Islamic banking for MSMEs.

<https://journal.uin-suka.ac.id>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Statistik Perbankan Syariah Indonesia.

<https://www.ojk.go.id>

Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia.

<https://www.bi.go.id>

Badan Pusat Statistik Kota Sorong. (2025). Kota Sorong Dalam Angka 2025.

<https://sorongkota.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Ekonomi Indonesia.

<https://www.bps.go.id>